



**BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH**

KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 003 .3/17TAHUN 2021

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA PELANTIKAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
PURBALINGGA MASA JABATAN TAHUN 2021-2024**

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Masa Jabatan Tahun 2021-2024 maka perlu dibentuk Panitia Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Masa Jabatan Tahun 2021-2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Masa Jabatan Tahun 2021-2024;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelantikan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 33);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 Nomor 12);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Pembentukan Panitia Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Masa Jabatan Tahun 2021-2024 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas merencanakan, mengoordinasikan, dan melaksanakan penyelenggaraan kegiatan untuk suksesnya Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Masa Jabatan Tahun 2021-2024.
- KETIGA : Pelaksanaan tugas panitia sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua dikoordinasikan oleh Ketua dan para Wakil Ketua yang terinci sebagai berikut :
1. Penasehat mempunyai tugas memberikan arahan dan kebijakan umum.
 2. Ketua mengoordinasikan dan bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Masa Jabatan Tahun 2021-2024.
 3. Wakil Ketua I mengoordinasikan :
 - a. terkait persyaratan administrasi dan hukum dalam proses Pelantikan;
 - b. mengkomunikasikan dengan DPRD, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Kementerian Dalam Negeri;
 - c. melaporkan hasil dan bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan kepada Ketua.
 4. Wakil Ketua II mengoordinasikan :
 - a. Pelaksanaan Acara Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Masa Jabatan Tahun 2021-2024;
 - b. Akomodasi dan Keamanan dalam proses pelantikan;
 - c. melaporkan hasil dan bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan kepada Ketua.




5. Wakil Ketua III mengoordinasikan :
- a. Anggaran Pelantikan;
 - b. Perlengkapan, konsumsi dan Tata Tempat persiapan pelantikan dan tasyakuran;
 - c. Publikasi dan Dokumentasi;
 - d. melaporkan hasil dan bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan kepada Ketua.

KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2021 dan sumber dana lain yang sah.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 7 Januari 2021

BUPATI PURBALINGGA



DYAH HAYUNING PRATIWI


Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Gubernur Jawa Tengah di Semarang;
2. Ketua DPRD Kabupaten Purbalingga;
3. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga;
4. Kepala BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga;
5. Kepala BAKEUDA Kabupaten Purbalingga;
6. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga
7. Semua Anggota Panitia yang bersangkutan.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
 NOMOR 33.3/17 TAHUN 2021
 TENTANG
 PEMBENTUKAN PANITIA PELANTIKAN
 BUPATI DAN WAKIL BUPATI
 PURBALINGGA MASA JABATAN
 TAHUN 2021-2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PELANTIKAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
 PURBALINGGA MASA JABATAN TAHUN 2021-2024

NO	JABATAN/DINAS/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM PANITIA
1	Bupati Purbalingga	Penasehat
2	Ketua DPRD Kabupaten Purbalingga	Penasehat
3	Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga	Ketua
4	Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Kabupaten Purbalingga	Wakil Ketua I
5	Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekda Kabupaten Purbalingga	Wakil Ketua II
6	Asisten Administrasi Umum Sekda Kabupaten Purbalingga	Wakil Ketua III
7	Kepala Bagian Umum Setda Kabupaten Purbalingga	Sekretaris
8	Sekretaris DPRD Kabupaten Purbalingga	Anggota
9	Kepala BKPPD Kabupaten Purbalingga	Anggota
10	Kepala BAKEUDA Kabupaten Purbalingga	Anggota
11	Kepala BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga	Anggota
12	Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Purbalingga	Anggota
13	Kepala DINKOMINFO Kabupaten Purbalingga	Anggota
14	Kepala SATPOL PP Kabupaten Purbalingga	Anggota
15	Kepala KESBANGPOL Kabupaten Purbalingga	Anggota
16	Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota
17	Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota
18	Kepala Bagian Humas dan Protokol Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota
19	Kepala Bagian Kesra Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota

BUPATI PURBALINGGA,

 DYAH HAYUNING PRATIWI